

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II KAJIAN TEORI

### A. Kajian Teori

#### 1. Teori

##### a. Pengertian Teori

Secara umum, teori (*theory*) adalah sebuah sistem konsep yang mengindikasikan adanya hubungan di antara konsep-konsep tersebut yang membantu kita memahami sebuah fenomena.

Menurut Jonathan H. Turner mendefinisikan *teori* sebagai “sebuah proses mengembangkan ide-ide yang membantu kita menjelaskan bagaimana dan mengapa suatu peristiwa terjadi.”<sup>8</sup>

##### b. Kegunaan Teori

Teori yang baik memiliki kegunaan (*utility*), dalam hal teori tersebut dapat memberitahukan banyak hal kepada kita mengenai komunikasi dan perilaku manusia. Hal ini memungkinkan kita untuk mengetahui beberapa elemen dari komunikasi yang sebelumnya tidak jelas. Dengan demikian, teori dapat membentuk dan mengubah perilaku kita.<sup>9</sup>

#### 2. Teori S-O-R

Dalam penelitian ini model yang digunakan adalah model S-O-R (*Stimulus, Organism, Respon*). Teori SOR sebagai singkatan dari *Stimulus-Organism-Respons*.

Prinsip teori ini sebenarnya merupakan prinsip yang sederhana, yaitu respon merupakan reaksi balik dari individu ketika menerima stimulus dari media. Seseorang dapat mengharapkan atau memperkirakan suatu kaitan efek antara pesan-pesan media massa dan reaksi audiens, dapat juga dikatakan efek yang ditimbulkan adalah reaksi khusus terhadap stimulus respon, sehingga seseorang dapat

<sup>8</sup> Richard West, *Pengantar Teori Komunikasi Analisis dan Aplikasi Edisi Ke 3*, (Jakarta : Salemba Humanika, 2008), 49.

<sup>9</sup> *Ibid*, 64-65

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengharapkan dan memperkirakan kesesuaian antara pesan dan reaksi komunikasi.<sup>10</sup>

Carl Hovland sebagai pencetus dari teori ini mengatakan bahwa proses perubahan perilaku pada hakekatnya sama dengan proses belajar. Proses perubahan perilaku tersebut menggambarkan proses belajar pada individu yang terdiri dari :

- a. Stimulus (rangsang) yang diberikan pada organism dapat diterima atau ditolak. Apabila stimulus tersebut tidak diterima atau ditolak berarti stimulus itu tidak efektif mempengaruhi perhatian individu dan berhenti disini. Tetapi bila stimulus diterima oleh organism berarti ada perhatian dari individu dan stimulus tersebut efektif.
- b. Apabila stimulus telah mendapat perhatian dari organism (diterima) maka ia mengerti stimulus ini dilanjutkan kepada proses berikutnya.
- c. Setelah itu organism mengolah stimulus tersebut sehingga terjadi kesediaan untuk bertindak demi stimulus yang telah diterimanya (bersikap).
- d. Akhirnya dengan dukungan fasilitas serta dorongan dari lingkungan maka stimulus tersebut mempunyai efek tindakan dari individu tersebut (perubahan perilaku).<sup>11</sup>

Respon atau perubahan sikap bergantung pada proses terhadap individu. Stimulus yang merupakan pesan yang disampaikan kepada komunikasi dapat diterima atau ditolak, komunikasi yang terjadi dapat berjalan apabila komunikasi memberikan perhatian terhadap stimulus yang disampaikan kepadanya. Sampai pada proses komunikasi tersebut memikirkannya sehingga timbul pengertian dan penerimaan atau mungkin sebaliknya. Perubahan sikap dapat terjadi berupa perubahan kognitif, afektif atau konatif.

<sup>10</sup> Onong uchjana Effendy, *Ilmu Teori dan Filsafat Komunikasi*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2003), 35.

<sup>11</sup> *Ibid*, 40.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun keterkaitan model S-O-R dalam penelitian ini adalah :

- a. Stimulus yang dimaksud adalah pesan yang disampaikan dalam Simbol Batasan Usia menonton televisi
- b. Organism yang dimaksud adalah Masyarakat Kelurahan Minas Jaya Kecamatan Minas.
- c. Respon yang dimaksud adalah perilaku Masyarakat Minas Jaya Kecamatan Minas.

### 3. Teori Simbol

Hanurawan menjelaskan bahwa, salah satu fungsi simbol yaitu sebagai alat komunikasi yang secara sosial diakui oleh individu dalam masyarakat. Simbol membantu individu dalam menyatukan perilaku yang sama dan memberikan arahan bagi perilaku sosial yang diterima sebagai suatu kesepakatan sosial. Simbol mewakili makna yang ingin disampaikan oleh individu ke individu yang lain.<sup>12</sup>

Menurut Langer, kehidupan binatang diatur oleh perasaan (*feeling*), tetapi perasaan manusia diperantarai oleh sejumlah konsep, simbol, dan bahasa. Binatang memberikan respon terhadap tanda, tetapi manusia membutuhkan lebih dari sekedar tanda, manusia membutuhkan simbol.<sup>13</sup>

Mode representasi ikonis, indeksikal dan simbolis sering berbaur dalam penciptaan sebuah tanda atau teks. Pengetahuan untuk merepresentasikan situasi fisik dalam kehidupan nyata secara simbolis adalah pencapaian oleh benak manusia yang benar-benar luar biasa. Pengetahuan ini memungkinkan kita untuk menghapus intervensi fisik melalui representasi dunia nyata dengan menggunakan simbol dan diagram yang pada gilirannya memungkinkan kita melakukan

<sup>12</sup> Hanurawan, F, *Psikologi Sosial*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), 12.

<sup>13</sup> Morrisian, *Opcit*, 135.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

eksperimen mental terhadap dunia itu sendiri, untuk melihat apa yang mampu mereka hasilkan.<sup>14</sup>

Berdasarkan uraian di atas, komunikasi melibatkan pengiriman dan penerimaan pesan verbal maupun non verbal (simbol) antarindividu. Apabila komunikasi sosial tidak berjalan secara efektif maka pemahaman timbal balik antarindividu menjadi terhabat.

Dalam hal ini, perilaku manusia sebagai makhluk berbudaya, dalam konteks kelompok sosial diatur oleh mekanisme komunikasi berupa pertukaran simbol-simbol. Termasuk simbol yang tertera di layar televisi sebagai batasan usia menonton televisi guna mengontrol batas usia menonton televisi.

Menurut Langer, secara teoritis simbol terdiri atas dua dimensi yaitu :

- a. Makna

Makna adalah suatu hubungan yang kompleks diantara simbol, objek, dan orang. Makna terdiri atas dua aspek, yaitu sebagai berikut :

1. Aspek logis

Aspek logis adalah hubungan antara simbol dan referennya, yang disebut sebagai denotasi.

2. Aspek psikologis

Aspek psikologis adalah hubungan antara simbol dan orang, yang disebut sebagai konotasi.

- b. Konsep

Konsep adalah suatu makna diantara sejumlah komunikator yang merupakan denotasi dari simbol. Setiap simbol atau seperangkat simbol menyampaikan suatu konsep yaitu suatu ide umum, pola, atau bentuk. Langer menyatakan bahwa manusia memiliki kecenderungan yang melekat untuk melakukan abstraksi

<sup>14</sup> Marcel Danesi, *Opcit*, 38.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yaitu membentuk ide umum dari berbagai pengalaman konkret yang di dasarkan atas denotasi dan konotasi simbol.<sup>15</sup>

#### 4. Batasan Usia Menonton Televisi

Pemerintah memberlakukan keputusan Komisi Penyiaran Indonesia nomor 009/Sk/KPI/8/2004 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran Komisi Penyiaran Indonesia BAB VI Sensor Dan Penggolongan Program Televisi Pasal 65 dan (PASAL 64)

- a. Lembaga penyiaran wajib menyerahkan materi siaran untuk disensor terlebih dahulu oleh lembaga yang berwenang sebelum ditayangkan.
- b. Lembaga penyiaran televisi wajib menyertakan informasi tentang penggolongan program berdasarkan usia khalayak penonton di setiap acara yang disiarkan.
- c. Untuk memudahkan khalayak penonton mengidentifikasi, informasi penggolongan program ini harus terlihat di layar televisi di sepanjang acara berlangsung.

Penggolongan program diklasifikasikan dalam empat kelompok, yaitu:

1. Klasifikasi A: Tayangan untuk Anak, yakni khalayak berusia di bawah 12 tahun.
2. Klasifikasi R: Tayangan untuk Remaja, yakni khalayak berusia 12-18 tahun.
3. Klasifikasi D: Tayangan untuk Dewasa.
4. Klasifikasi SU: Tayangan untuk Semua Umur<sup>16</sup>  
(PASAL 66).

Program siaran dengan klasifikasi “A” mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- a. Program tersebut khusus dibuat dan ditujukan untuk anak.

<sup>15</sup> *Opcit*, 136-138.

<sup>16</sup> Muhammad Mufid, *Opcit*, 237.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Program tersebut berisikan isi, materi, penceritaan, tampilan yang sesuai dengan dan tidak merugikan perkembangan dan kesehatan anak.
- c. Program tersebut tidak boleh menonjolkan kekerasan(baik perilaku verbal maupun non-verbal) serta menyajikan adegan kekerasan yang mudah ditiru anak-anak.
- d. Program tersebut tidak boleh menyajikan adegan yang memperlihatkan perilaku atau situasi yang membahayakan yang mudah atau mungkin ditiru anak-anak.
- e. Program tersebut tidak boleh mengandung muatan yang dapat mendorong anak belajar tentang perilaku yang tidak pantas, seperti: berpacaran saat anak-anak, bersikap kurang ajar kepada orang tua atau guru, memaki orang lain dengan kata-kata kasar.
- f. Program tersebut tidak mengandung muatan yang secara berlebihan mendorong anak percaya pada kekuatan paranormal, klenik, praktik spritual magis, mistik atau kontak dengan roh.<sup>17</sup>
- g. Program tersebut tidak mengandung adegan yang menakutkan dan mengerikan.
- h. Program tersebut harus mengandung nilai-nilai pendidikan, budi pekerti, hiburan apresiasi estetik dan penumbuhan rasa ingin tahu mengenai lingkungan sekitar.
- i. Jika program mengandung gambaran tentang nilai-nilai dan perilaku anti-sosial (seperti tamak, licik, berbohong), program tersebut harus juga menggambarkan sanksi atau akibat yang jelas dari perilaku tersebut.
- j. Program tersebut tidak memuat materi yang mungkin dapat mengganggu perkembangan jiwa anak, seperti: perceraian perselingkuhan, bunuh diri, penggunaan obat bius.
- k. Iklan dalam program “A” maksimal 20% (dua puluh persen dari jam tayang).<sup>18</sup>

<sup>17</sup> *Ibid*, 238.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## (Pasal 67)

Program siaran dengan klasifikasi “R” mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- a. Program tersebut khusus dibuat dan ditujukan untuk remaja.
- b. Program tersebut berisikan isi , materi, gaya penceritaan, yang sesuai dengan dan tidak merugikan perkembangan dan kesehatan remaja.
- c. Program tersebut dapat mengandung muatan kekerasan, selama ditampilkan secara tidak berlebihan dan hanya berfungsi sebagai bagian yang diperlukan untuk mengembangkan cerita serta bukan menjadi daya tarik utama.
- d. Dalam program tersebut, pembahasan atau penggambaran adegan yang terkait dengan seksualitas serta pergaulan antar pria – wanita harus di sajikan dalam proposi yang wajar dalam konteks pendidikan kesehatan reproduksi yang sehat bagi remaja.
- e. Program tersebut mengandung nilai-nilai pendidikan, budi pekerti, hiburan, apresiasi estetik dan penumbuhan rasa ingin tahu mengenai lingkungan sekitar.
- f. Program tersebut memberikan referensi pergaulan remaja yang positif serta dapat memotivasi remaja untuk lebih mengembangkan potensi diri.
- g. Program tersebut tidak mendorong konsumtivisme dan hedonisme.<sup>19</sup>

## (Pasal 68)

Program siaran klasifikasi “D” mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- a. Program tersebut berisikan materi yang pantas di saksikan oleh orang dewasa.
- b. Program tersebut dapat mengandung tema dominan atau membahas secara mendalam persoalan - persoalan keluarga yang

<sup>18</sup> *Ibid*, 239.

<sup>19</sup> *Ibid*, 239.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dianggap sebagai masalah dewasa, seperti: intrik dalam keluarga, perselingkuhan, perceraian.

- c. Program tersebut dapat mengandung muatan kekerasan secara dominan, eksplisit, dan vulgar. Namun, program tersebut tetap tak boleh mengandung muatan sadistis dan di luar perikemanusiaan, serta mendorong atau menggelorakan kekerasan.
- d. Program tersebut dapat mengandung materi yang mengerikan dan menakutkan bagi anak-anak dan remaja.
- e. Program tersebut dapat mengandung pembicaraan, pembahasan, atau tema mengenai masalah seks dewasa seperti perilaku seks menyimpang, pekerja seks komersial atau homoseksualitas/lesbian.
- f. Program faktual berklasifikasi “D” dapat mengandung penggambaran tentang dunia gaib, paranormal, klenik, praktik spritual magis, mistik, kontak dengan roh.
  1. Program berklasifikasi “D” hanya boleh disajikan pukul 22.00-03.00 sesuai dengan waktu stasiun penyiaran yang menayangkan
  2. Kecuali dalam bentuk *running text*, promo program berklasifikasi “D” hanya boleh di siarkan pukul 22.00-03.00 sesuai dengan waktu stasiun penyiaran yang menayangkan.

(Pasal 69)

Program Klasifikasi “SU” adalah program siaran yang berisikan muatan yang tidak secara khusus ditujukan untuk anak dan remaja, namun dianggap layak di tonton anak dan remaja, sebagaimana merujuk pada Pasal 67 dan Pasal 68, dan seluruh penonton lainnya.<sup>20</sup>

<sup>20</sup> *Ibid*, 240.



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Gambar 2.1 Sumber TV Online Id**

## 5. Undang-Undang Penyiaran

Berdasarkan UU RI No.32 Pasal 3 dan 4 Tahun 2002 tentang penyiaran menyatakan bahwa :

(pasal 3)

- a. Penyiaran diselenggarakan dengan tujuan untuk memperkukuh integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, serta menumbuhkan industri penyiaran Indonesia.

(Pasal 4)

- b. Penyiaran sebagai kegiatan komunikasi massa mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial.
- c. Dalam menjalankan fungsi sebagaimana maksud dalam ayat (1), penyiaran juga mempunyai fungsi ekonomi dan kebudayaan.<sup>21</sup>

## 6. Penjelasan dan Fungsi KPI

Berdasarkan UU RI No. 32 pasal 7 dan pasal 8 tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Penyiaran bagian kedua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yakni:

(Pasal 7)

<sup>21</sup> Hafied Cangara, *Perencanaan dan Strategi Komunikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 272.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Komisi penyiaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (4) disebut Komisi Penyiaran Indonesia, di singkat KPI.
- b. KPI sebagai lembaga negara yang bersifat independen mengatur hal-hal mengenai penyiaran.
- c. KPI terdiri atas KPI pusat di bentuk di tingkat pusat dan KPI Daerah di bentuk di tingkat provinsi.
- d. Dalam menjalankan tugas dan wewenang dan kewajiban, KPI pusat diawasi oleh Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan KPI Pusat diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi.

(Pasal 8)

- a. KPI sebagai wujud peran serta masyarakat berfungsi memwadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran.
- b. Dalam menjalankan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam ayat(1), KPI mempunyai wewenang :
  1. Menetapkan standar program siaran.
  2. Menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran.
  3. Mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran.
  4. Memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran.
  5. Melakukan koordinasi dan / kerjasama dengan pemerintah, lembaga penyiaran dan masyarakat.
- c. KPI mempunyai tugas dan kewajiban:
  1. Menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia.
  2. Ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran.
  3. Ikut membangun iklim persaingan yang sehat antar lembaga penyiaran dan industri terkait.<sup>22</sup>

<sup>22</sup>*Ibid*, 272.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata dan seimbang.
5. Menampung, meneliti, dan menidaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran.
6. Menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang menjamin profesionalitas dibidang penyiaran.

Dan berdasarkan UUD No.32 tahun 2002 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran menyatakan bahwa:

(Pasal 48)

- a. Pedoman perilaku penyiaran bagi penyelenggaraan siaran diletakan oleh KPI.
- b. Pedoman perilaku penyiaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun dan bersumber pada :
  1. Nilai-nilai agama, moral dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  2. Norma-norma lain yang berlaku dan diterima oleh masyarakat umum dan lembaga penyiaran.
  3. KPI menerbitkan dan mensosialisasikan pedoman perilaku penyiaran kepada lembaga penyiaran dan masyarakat umum.
  4. Pedoman perilaku penyiaran menentukan standar isi siaran yang sekurang-kurangnya berkaitan dengan :
    - a. Rasa hormat terhadap pandangan keagamaan.
    - b. Rasa hormat terhadap hal pribadi.
    - c. Kesopanan dan kesusilaan.
    - d. Pembatasan adegan seks, kekerasan, dan sadisme.
    - e. Perlindungan terhadap anak-anak, remaja, dan perempuan.
    - f. Penggolongan program dilakukan menurut usia khalayak.
    - g. Penyiaran program dalam bahasa asing.
    - h. Ketepatan dan kenetralan program berita.
    - i. Siaran langsung.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- j. Siaran iklan.
- k. KPI memfasilitasi pembentukan kode etik penyiaran.<sup>23</sup>

## B. Kajian Terdahulu

Untuk menghindari terjadinya kesamaan terhadap penelitian yang telah ada sebelumnya maka penulis mengadakan penelusuran terhadap penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya diantaranya adalah :

1. Skripsi oleh Deby Aqmarina dengan judul “Peran Orang Tua Dalam Membatasi Tayangan Televisi Bagi Anak di Perguruan Tk Permata Bangsa Binjai Barat”, penelitian yang di lakukan oleh Universitas Fisip Universitas Sumatra Utara tahun 2011. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran orang tua serta tindak lanjutnya dalam membatasi tontonan televisi anak khususnya pada tayangan kartun jika KPI benar-benar merealisasikan wacananya dan untuk mengetahui tingkat riteralasi (melek) meda para orangtua anak Taman Kanak-Kanak di Perguruan TK Permata Bangsa Binjai Barat terhadap tayangan kartun. Jenis penelitian bersifat Kualitatif menggunakan metode studi kasus.
2. Skripsi Oleh Etty Iswahyuni Dengan Judul "Pengaruh Kebiasaan Menonton Sinetron Terhadap Perkembangan Perilaku Anak Usia Sekolah Di SD Pao-Pao Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa” Penelitian yang di Lakukan Oleh Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Uin Alauddin Makassar Pada Tahun 2015, Penelitian ini bertujuan untuk : Tujuan Umum Untuk mengetahui pengaruh kebiasaan menonton sinetron terhadap perkembangan perilaku anak usia sekolah.  
 Tujuan Khusus
  - a. Untuk mengetahui pengaruh kebiasaan menonton sinetron terhadap gaya berkomunikasi siswa.

<sup>23</sup>*Ibid*, 288.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Untuk mengetahui pengaruh kebiasaan menonton sinetron terhadap pergaulan sehari-hari siswa.
- c. Untuk mengetahui pengaruh kebiasaan menonton sinetron terhadap cara berpenampilan siswa.

3. Jurnal oleh Dewi Juni Artha dengan judul “Pengaruh Pemilihan Tayangan Televisi Terhadap Perkembangan Sosialisasi Anak”, pada tahun 2016, jurnal :EduTech. Vol. 2, No.1 maret 2016 Hasil penelitian ini berkaitan dengan relasi anak dengan televisi, kekhawatiran terserapnya nilai yang buruk oleh anak dapat diantisipasi dengan memberdayakan keluarga, khususnya orangtua (ayah ibu). Keluarga menjadi benteng utama yang mengajarkan pada anak-anak untuk menonton dengan kritis. Pola menonton semacam ini pada gilirannya diharapkan dapat meminimalisir terserapnya nilai-nilai buruk tersebut.

Dari begitu banyak dampak yang diakibatkan oleh tontonan televisi, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan oleh setiap orang tua, yaitu:

- a. Pilih acara yang sesuai dengan usia anak
- b. Dampingi anak menonton TV
- c. Letakkan TV di ruang tengah, hindari menyediakan TV dikamar anak
- d. Tanyakan acara favorit mereka dan bantu memahami pantas tidaknya acara tersebut untuk mereka diskusikan setelah menonton
- e. Ajak anak keluar rumah untuk menikmati alam dan lingkungan
- f. Perbanyak membaca buku, letakkan buku ditempat yang mudah dijangkau anak
- g. Perbanyak mendengarkan radio, memutar kaset atau mendengarkan musik sebagai pengganti menonton TV

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Jurnal oleh Putri wardatul Asryah, Budi M. Taftazani dan meilany budiarti s, dengan judul “ 37 Peran Orang Tua Terhadap Perilaku Anak Sebagai Pemirsa Televisi di Rumah”, pada tahun jurnal prosiding Ks: Riset dan PKM Vol 3, No. 2 Hal 155-291, Penelitian ini ingin melihat apakah peranan pengawasan dari orang tua terhadap anak sebagai pemirsa televisi memberikan pengaruh yang besar terhadap perubahan perilaku anak.
5. Jurnal oleh Refrida Chandra Wardani dengan judul “Keputusan Orang Tua Dalam Mengizinkan Anak Menonton Film Yang Mengandung Unsur Kekerasan” Pada tahun 2017, Jurnal : Promkes . Vol 5, No. 1 hal 82-92, Berdasarkan hasil penelitian dan analisis pembahasan yang dilakukan mengenai faktor-faktor yang berhubungan dengan keputusan orang tua dalam mengizinkan anak menonton tayangan film yang mengandung unsur kekerasan, diketahui bahwa sebagian besar responden adalah perempuan (58,1%), berusia 28–45 tahun (79,6%), bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga (30,1%), dan kepala keluarga memiliki penghasilan yang tinggi (68,8%). Dalam kaitannya terhadap keputusan orang tua mengizinkan anak menonton film yang mengandung unsur kekerasan, responden memiliki pengetahuan yang kurang (49,47%), sikap yang kurang mendukung (84,94%), orang tua sebagai personal reference dalam mengambil keputusan (68,82%), fasilitas yang tidak terpenuhi (52,69%), dan culture keluarga yang tinggi (69,9%). Sebagian besar responden mengizinkan anak menonton film yang mengandung unsur kekerasan (62,4%). Hasil uji bivariat dengan chi square menunjukkan bahwa variabel pengetahuan, ketersediaan fasilitas, penghasilan kepala keluarga, dan culture keluarga berhubungan secara signifikan terhadap keputusan orang tua dalam mengizinkan anak menonton film yang mengandung unsur kekerasan. Sedangkan variabel sikap,

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

personal references, dan umur tidak berhubungan secara signifikan terhadap keputusan orang tua dalam mengizinkan anak menonton film yang mengandung unsur kekerasan. Berdasarkan simpulan yang diperoleh, berikut adalah beberapa saran yang dapat dilakukan untuk mengantisipasi pengaruh\ buruk media televisi terhadap perkembangan anak:

- a. Orang tua perlu mengetahui jenis dan rating film yang dapat ditonton oleh anak-anak\sesuai perkembangannya.
- b. Orang tua sebaiknya mendampingi anak saat menonton televisi. Tujuannya adalah agar orang tua dapat mengawasi apa yang ditonton oleh anak, serta dapat melakukan diskusi dengan anak terhadap film yang ditonton.
- c. Orang tua perlu membatasi jumlah waktu anak menonton televisi dan ajak anak melakukan aktivitas lain, seperti menikmati alam dan lingkungan, bersosialisasi dengan teman seusianya, atau orang tua dapat memperkenalkan anak dengan hobi baru yang menyenangkan.

Penelitian yang dilakukan penulis di sini akan membahas secara detail sejauh mana Efektivitas penggunaan simbol batasan usia menonton televisi pada masyarakat Kelurahan Minas Jaya Kecamatan Minas". Jadi secara langsung hasil kajian yang akan diperoleh sangat berbeda dengan penelitian sebelumnya.

### C. Defenisi konseptual dan Operasionaisasi varibel

#### 1. Operasionalisasi Konsep

Operasionalisasi variabel adalah defenisi dari setiap variabel yang diidentifikasi secara operasional dengan menyebutkan teori dengan instrumen yang digunakan dalam penelitian.<sup>24</sup>

<sup>24</sup> Raihani, *Pedoman Penulisan Skripsi* (Pekanbaru: UIN Suska-Press, 2017), 28.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan membaca definisi operasional variabel dalam suatu penelitian, seseorang peneliti akan mengetahui pengukuran suatu variabel sehingga dia dapat baik buruknya suatu pengukuran tersebut.

Berikut ini penjabaran pengukuran yang digunakan peneliti dalam penelitian ini :

**Tabel 2.1**  
**Operasionalisasi Konsep Efektifitas Simbol Batasan Usia**  
**Terhadap Khalayak**

Variabel	Dimensi	Sub Dimensi	Kategori
Simbol batasan usia menonton tv	Makna	Logis (hubungan antara simbol dan referennya)	Sangat setuju (SS), Setuju(S), Tidak setuju (ST), Sangat Tidak Setuju (STS)
		Psikologis (hubungan antara simbol dan orang)	SS, S, TS, STS
	Konsep	Suatu ide umum, pola, atau bentuk	SS, S, TS, STS
	Kognitif	Pengetahuan atau persepsi yang dimiliki seseorang	SS, S, TS, STS
	Afektif	Perasaan/ emosi terhadap	



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sikap		objek	SS, S, TS, STS
khalayak		Tindakan	
Masyarakat	Konatif	tertentu atau perilaku terhadap objek	SS, S, TS, STS

## 2. Metode Analisis

Data yang didapat dari survey lapangan selanjutnya di analisis dengan menggunakan metode statistik dengan bantuan perangkat lunak. *Statistical package for social science* (SPSS) untuk mempercepat perhitungan. Dalam penelitian ini menggunakan SPSS 24.0. For windows.

Penelitian yang dilakukan oleh responden adalah menggunakan skala likert, yang sudah dimodifikasi di mana responden memilih empat jawaban yang tersedia. Penghilang jawaban di tengah berdasarkan 3 alasan yaitu<sup>25</sup> :

- a. Kategori ragu-ragu memiliki arti ganda, bisa diartikan netral, setuju tidak, tidak setuju tidak.
- b. Tersedianya jawaban yang di tengah menimbulkan kecenderungan menjawab ke tengah (*central tendency effect*), terutama bagi mereka yang ragu-ragu atas arah kecenderungan jawabannya.
- c. Maksud kategori jawaban SS-S-ST-STSTS adalah terutama untuk melihat kecenderungan pendapat responden ke arah setuju atau kearah tidak setuju.

<sup>25</sup> Melizza Purnama Sari, Skripsi : “Efektivitas Iklan Layanan Masyarakat Di Televisi Dalam Mempengaruhi Sikap Khalayak” (Jakarta : UI Depok, 2012), 47.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel 2.2**  
**Penilaian Skala Likert**

Jawaban	Skor
Sangat Setuju	4
Setuju	3
Tidak Setuju	2
Sangat Tidak Setuju	1

#### D. Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah istilah yang memungkinkan menghubungkan peneliti menghubungkan teori dengan pengamatan, atau sebaliknya pengamatan dengan teori, hipotesis adalah sementara dugaan adanya hubungan antar variabel bebas (X) dengan variabel terikat (Y),<sup>26</sup> atau berisi tentang jawaban sementara terhadap pertanyaan riset atau pertanyaan penelitian<sup>27</sup>.

Berdasarkan uraian dalam kerangka berpikir yang telah dikemukakan di atas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah ada hubungan antara penggunaan simbol batasan usia menonton televisi (yang mempengaruhi) terhadap sikap khalayak masyarakat Kelurahan Minas Jaya Kecamatan Minas (yang dipengaruhi).

Dapat dijabarkan sebagai berikut :

Semakin tinggi penggunaan simbol batasan usia televisi, maka semakin tinggi pengaruhnya terhadap sikap khalayak masyarakat.

<sup>26</sup> Kasmadi, dkk, *Panduan Modern Penelitian Kuantitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 52-53.

<sup>27</sup> Munawar Syamsudin Aan, *Metode Riset Kuantitatif Komunikasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013 ), 18.